



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2021/PNGst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tolo'ama Ndraha Alias Ama Herni**
2. Tempat lahir : Bozihona
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 22 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 155/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwaserta memperhatikan alatbukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tolo'ama Ndraha Alias Ama Herni bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan PDM-105/GNSTO/09/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tolo'ama Ndraha Alias Ama Herni selama 6 (enam) Bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Parang Panjang Sekitar 43 Cm Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu Bermatakan Besi Hitam Yang Gagangnya Sudah Retak Dan Gagangnya Dililit Kawat Kuningan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Tolo'ama Ndraha Alias Ama Herni membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Tolo'ama Ndraha Alias Ama Herni**, pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun I Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di depan pintu rumah saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" yakni terhadap saksi korban MESOKHI GEA Alias AMA DESTIN perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB, ketika saksi korban Mesokhi Gea Alias Ama Destin sedang berada di rumahnya di Dusun I Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias kemudian terdakwa Tolo'ama Ndraha Alias Ama Herni datang kerumah saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "bayar utangmu Rp. 500.000 (lima ratus ribu) dan hilang uang di tas milik saaya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) karena sudah di curi oleh istriku" mendegar hal tersebut saksi korban yang merasa dirinya tidak mempunyai utang kepada terdakwa kemudian langsung mengatakan kepada terdakwa "tidak ada utangku samamu" lalu terdakwa pergi dari rumah saksi korban sambil mengatakan kepada saksi korban "nanti saya kembali lagi", selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB terdakwa kembali datang kerumah saksi korban sambil membawa sebilah parang berukuran sekitar 43 cm (empat puluh tiga centimeter) yang telah disarungkan di pinggangnya kemudian terdakwa berteriak memanggil saksi korban di depan pintu rumah saksi korban dengan mengatakan "bayar utangmu Ama Destin kalau tidak saya bunuh kamu" lalu saksi korban menjawab "tidak ada utang saya kepadamu Ama Herni" kemudian terdakwa langsung menarik parang dari pinggangnya lalu mengacungkan parangnya kearah saksi korban sehingga saksi korban yang merasa jiwanya terancam langsung menghindari dan menutup pintu bagian bawah rumahnya sambil menjauh dari hadapan terdakwa, seterusnya terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban dalam bahasa daerah Nias "simane he lo omasido italui mahemolu masalah da'a harus no selesai ma'okho" artinya dalam bahasa Indonesia "saya tidak mau sampe besok masalah ini, tapi hari ini harus sudah selesai" sambil terdakwa terus mengacungkan parangnya kearah saksi korban dan membacokkan ke pintu rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dan terdakwa kembali berkata kepada saksi korban "kalau tidak kamu bayar utangmu saya kembali besok dan membunuhmu";

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TOLO'AMA NDRAHA Alias AMA HERNI tersebut saksi korban MESOKHI GEA Alias AMA DESTIN merasa ketakutan dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mesokhi Gea alias Ama Destin, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi korban pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar adanya, berikut tanda tangannya;
- Bahwa saksi korban memberikan keterangannya sehubungan dengan terjadi pengancaman terhadap diri saksi korban;
- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun I Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya didepan pintu rumah saksi korban;
- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi korban adalah Terdakwa yang bernama Tolo'ama Ndraha Alias Ama Herni, laki-laki yang beralamat di Dusun I Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias;
- Bahwa Terdakwa memaki saksi korban dan juga Terdakwa mengejar saksi korban sambil memegang sebilah parang dengan mengatakan "bayar hutangmu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hilang uang ditas milik saya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena sudah di curi istrimu", lalu saksi korban menjawab "tidak ada utangku samamu";
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib, ketika saksi korban sedang berada di dalam rumah, Terdakwa datang dan memanggil saksi korban dan mengatakan "bayar hutangmu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hilang uang ditas milik saya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena sudah di curi istrimu", lalu saksi korban menjawab "tidak ada utangku samamu" lalu Terdakwa pergi dan mengatakan "nanti saya akan kembali lagi", jam 18.30 Wib Terdakwa datang lagi akan tetapi dengan membawa sebilah parang dipinggangnya dan memanggil saksi korban dan mengatakan "bayar hutangmu Ama Destin kalau tidak saya bunuh kamu" lalu saksi korban menjawab "tidak ada hutangku samamu" lalu Terdakwa menarik sebilah parang dari pinggangnya dan mengacungkannya kepada saksi korban sehingga saksi korban takut dan menutup pintu rumah, diluar Terdakwa terus memaki-maki saksi dan membacok kan parang tersebut dipintu rumah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, karena saksi korban tidak menghiraukannya Terdakwa lalu pergi dari rumah saksi korban;

- Bahwa parang terbuat dari besi yang bergagangkan kayu yang digunakan Terdakwa mengancam saksi korban (lalu saksi korban melihat dengan cermat dan teliti barang yang diperlihatkan Hakim kepadanya);
- Bahwa saksi korban diancam oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama pada saat pagi hari pukul 10.00 Wib dan yang kedua pada sore menjelang malam hari pukul 18.30 Wib;
- Bahwa awalnya saksi korban tidak tahu mengapa Terdakwa marah-marah dan memaki saksi korban, tapi menurut saksi Terdakwa marah dikarenakan menuduh saksi korban mencuri uangnya dari dalam tas, padahal saksi korban tidak tahu tentang keberadaan uang Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi korban, ada yang melihat kejadian tersebut yaitu :Ingati Lase alias Ama Garima, Nurhayati Buaya alias Ina Garima dan Nurmina Lase alias Ina Jelita;
- Bahwa saksi korban tidak ada melakukan perlawanan, dikarenakan saksi korban merasa ketakutan sehingga saksi korban melarikan diri ke rumah saksi korban dan menutup pintu rumah;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Ingati Lase alias Ama Garima, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar adanya, berikut tanda tangannya;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya sehubungan dengan terjadi pengancaman terhadap diri saksi korban yang bernama Mesokhi Gea alias Ama Destin;
- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun I Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya didepan pintu rumah saksi korban;
- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi korban adalah Terdakwa yang bernama Tolo'ama Ndraha Alias Ama Herni, laki-laki umur

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 tahun yang beralamat di Dusun I Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias;

- Bahwa Terdakwa memaki saksi korban dan juga mengejar saksi korban sambil memegang sebilah parang dengan mengatakan “bayar hutangmu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hilang uang ditas milik saya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena sudah di curi istrimu”, lalu saksi korban menjawab “tidak ada utangku samamu”;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib, saksi melihat Terdakwa mendatangi rumah saksi korban, Terdakwa datang dan memanggil saksi korban dan mengatakan “bayar hutangmu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hilang uang ditas milik saya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena sudah di curi istrimu”, lalu saksi menjawab “tidak ada utangku samamu” lalu Terdakwa pergi dan mengatakan “nanti saya akan kembali lagi”, jam 18.30 Wib Terdakwa datang lagi akan tetapi dengan membawa sebilah parang dipinggangnya dan memanggil saksi korban dan mengatakan “bayar hutangmu Ama Destin kalau tidak saya bunuh kamu” lalu saksi korban menjawab “tidak ada hutangku samamu” lalu Terdakwa menarik sebilah parang dari pinggangnya dan mengacungkannya kepada saksi korban sehingga saksi korban takut dan menutup pintu rumah, diluar Terdakwa terus memaki-maki saksi dan membacok kan parang tersebut dipintu rumah saksi korban, karena saksi korban tidak menghiraukannya Terdakwa lalu pergi dari rumah saksi korban;
- Bahwa parang terbuat dari besi yang bergagangkan kayu yang digunakan Terdakwa mengancam saksi korban (lalu saksi melihat dengan cermat dan teliti barang yang diperlihatkan Hakim kepadanya);
- Bahwa saksi korban diancam oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama pada saat pagi hari pukul 10.00 Wib dan yang kedua pada sore menjelang malam hari pukul 18.30 Wib;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengapa Terdakwa marah-marah dan memaki saksi korban, tapi menurut saksi Terdakwa marah dikarenakan menuduh saksi korban mencuri uangnya dari dalam tas, padahal saksi korban tidak tahu tentang keberadaan uang Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi korban, ada yang melihat kejadian tersebut yaitu :Nurhayati Buaya alias Ina Garima, Nurmina Lase alias Ina Jelita;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban tidak ada melakukan perlawanan, dikarenakan saksi korban merasa ketakutan sehingga saksi korban melarikan diri ke rumah saksi korban dan menutup pintu rumah;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Nurhayati Buaya alias Ina Garima, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar adanya, berikut tanda tangannya;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya sehubungan dengan terjadi pengancaman terhadap diri saksi korban yang bernama Mesokhi Gea alias Ama Destin;
- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun I Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya didepan pintu rumah saksi korban;
- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi korban adalah Terdakwa yang bernama Tolo'ama Ndraha Alias Ama Herni, laki-laki umur 45 tahun yang beralamat di Dusun I Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias;
- Bahwa Terdakwa memaki saksi korban dan juga mengejar saksi korban sambil memegang sebilah parang dengan mengatakan "bayar hutangmu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hilang uang ditas milik saya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena sudah di curi istrimu", lalu saksi korban menjawab "tidak ada utangku samamu";
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib, saksi melihat Terdakwa mendatangi rumah saksi korban, Terdakwa datang dan memanggil saksi korban dan mengatakan "bayar hutangmu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hilang uang ditas milik saya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena sudah di curi istrimu", lalu saksi menjawab "tidak ada utangku samamu" lalu Terdakwa pergi dan mengatakan "nanti saya akan kembali lagi", jam 18.30 Wib Terdakwa datang lagi akan tetapi dengan membawa sebilah parang dipinggangnya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memanggil saksi korban dan mengatakan “bayar hutangmu Ama Destin kalau tidak saya bunuh kamu” lalu saksi korban menjawab “tidak ada hutangku samamu” lalu Terdakwa menarik sebilah parang dari pinggangnya dan mengacungkannya kepada saksi korban sehingga saksi korban takut dan menutup pintu rumah, diluar Terdakwa terus memaki-maki saksi dan membacok kan parang tersebut dipintu rumah saksi korban, karena saksi korban tidak menghiraukannya Terdakwa lalu pergi dari rumah saksi korban;

- Bahwa parang terbuat dari besi yang bergagangkan kayu yang digunakan Terdakwa mengancam saksi korban (lalu saksi melihat dengan cermat dan teliti barang yang diperlihatkan Hakim kepadanya);
- Bahwa saksi korban diancam oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama pada saat pagi hari pukul 10.00 Wib dan yang kedua pada sore menjelang malam hari pukul 18.30 Wib;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengapa Terdakwa marah-marah dan memaki saksi korban, tapi menurut saksi Terdakwa marah dikarenakan menuduh saksi korban mencuri uangnya dari dalam tas, padahal saksi korban tidak tahu tentang keberadaan uang Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi korban, ada yang melihat kejadian tersebut yaitu : Ingati Lase alias ama Garima dan Nurmina Lase alias Ina Jelita;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban tidak ada melakukan perlawanan, dikarenakan saksi korban merasa ketakutan sehingga saksi korban melarikan diri ke rumah saksi korban dan menutup pintu rumah;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar adanya berikut tanda tangannya;
- Bahwa Terdakwa dituduh telah melakukan pengancaman terhadap saksi korban yang bernama Mesokhi Gea alias Ama Destin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun I Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya didepan pintu rumah saksi korban;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dikarenakan saksi korban ada hutang kepada Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena memperbaiki kapalnya lalu istri saksi korban juga hutang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta istri saksi korban telah mengambil uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik Terdakwa dan dibantah oleh saksi korban, lalu Terdakwa menjadi emosi dan menarik sebilah parang dan saksi korban lari dan Terdakwa mengejar saksi korban sampai rumahnya dan Terdakwa membacokkan sebilah parang tersebut ke pintu rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada terluka, Terdakwa hanya ingin menakut-nakuti saksi korban saja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa parang terbuat dari besi yang bergagangkan kayu yang digunakan Terdakwa mengancam saksi korban (lalu Terdakwa melihat dengan cermat dan teliti barang yang diperlihatkan Hakim kepadanya);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang panjang sekitar 43 cm dengan gagang terbuat dari kayu bermatakan besi hitam yang gagangnya sudah retak dan gagangnya dililit kawat kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tolo'ama Ndraha Alias Ama Herni telah mengacungkan sebilah parang kepada saksi korban Mesokhi Gea alias Ama Destin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun I Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya didepan pintu rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mendatangi saksi korban kerumahnya dengan membawa sebilah parang dipinggangnya dan memanggil saksi korban dan mengatakan "bayar hutangmu Ama Destin kalau tidak saya bunuh kamu" lalu saksi korban menjawab "tidak ada hutangku samamu" lalu Terdakwa menarik sebilah parang dari pinggangnya dan mengacungkannya kepada saksi korban sehingga saksi korban takut dan menutup pintu rumah, diluar Terdakwa terus memaki-maki saksi dan membacok kan parang tersebut dipintu rumah saksi korban, karena saksi korban tidak menghiraukannya Terdakwa lalu pergi dari rumah saksi korban;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengacungkan parang kepada saksi korban karena Terdakwa menuduh saksi korban telah mempunyai utang kepada Terdakwa dan juga menuduh istri saksi korban telah mengambil uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang sekitar 43 cm dengan gagang terbuat dari kayu bermatakan besi hitam yang gagangnya sudah retak dan gagangnya dililit kawat kuningan, adalah parang yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa ketakutan sehingga saksi korban melarikan diri ke rumah saksi korban dan menutup pintu rumah;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, dalam perkara ini yaitu adanya Terdakwa atas nama **Tolo'ama Ndraha Alias Ama Herni** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dan setelah identitas Terdakwa disesuaikan dengan identitas Terdakwa yang ada pada surat dakwaan, dimana Terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa kepersidangan



(*error in persona*) maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana dalam melakukan perbuatannya tak ada satu alasan pun yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” berarti memberikan tekanan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak orang itu. Menurut R. Sogandhi (1981:387) Memaksa berarti melakukan tekanan pada orang yang sedemikian rupa sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak hatinya. Cara yang digunakan untuk memaksa adalah dengan jalan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan (*geweld*) dalam hukum pidana diartikan setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga/fisik secara berlebihan terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian. Menggunakan tenaga fisik secara berlebihan seperti memukul, menendang, bahkan perbuatan yang dapat mengakibatkan kematian seperti melukai, mencekik leher dan sebagainya. Intinya adalah bahwa kekerasan itu harus secara fisik;

Menimbang, bahwa dalam pasal 89 KUHP memberikan perluasan tentang pengertian kekerasan yakni membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Menurut R. Soesilo, “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan yang tidak menyentuh korban secara fisik akan tetapi memberikan tekanan secara psikis. Misalnya memutar-mutar pistol di depan korban, mengelus-elus senjata tajam di depan korban dengan mengatakan “jika kamu tidak melakukan (atau jika kamu melakukan), maka senjata ini akan bekerja untukmu;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan dimaksud adalah ancaman kekerasan yang langsung dilakukan pelaku di hadapan korban yang secara langsung berpengaruh terhadap kebebasan bertindak korban. Karena ancaman

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga korban sulit untuk mengambil tindakan lain sehingga harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Tolo'ama Ndraha Alias Ama Herni telah mengacungkan sebilah parang kepada saksi korban Mesokhi Gea alias Ama Destin pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun I Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya didepan pintu rumah saksi korban, dengan cara mendatangi saksi korban kerumahnya dengan membawa sebilah parang dipinggangnya dan memanggil saksi korban dan mengatakan "bayar hutangmu Ama Destin kalau tidak saya bunuh kamu" lalu saksi korban menjawab "tidak ada hutangku samamu" lalu Terdakwa menarik sebilah parang dari pinggangnya dan mengacungkannya kepada saksi korban sehingga saksi korban takut dan menutup pintu rumah, diluar Terdakwa terus memaki-maki saksi dan membacokkan parang tersebut dipintu rumah saksi korban, karena saksi korban tidak menghiraukannya Terdakwa lalu pergi dari rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menjadi ketakutan karena Terdakwa telah memberikan tekanan secara psikis kepada saksi korban dengan mengacungkan parang kepada saksi korban, sehingga saksi korban menjadi ketakutan dan melarikan diri ke rumah saksi korban dan menutup pintu rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hukum berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan ancaman kekerasan terhadap saksi korban dan perbuatan Terdakwa tidaklah dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang panjang sekitar 43 cm dengan gagang terbuat dari kayu bermatakan besi hitam yang gagangnya sudah retak dan gagangnya dililit kawat kuning;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tolo'ama Ndraha Alias Ama Herni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang sekitar 43 cm dengan gagang terbuat dari kayu bermatakan besi hitam yang gagangnya sudah retak dan gagangnya dililit kawat kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin, tanggal 01 November 2021, oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H., dan Fadel Pardamean Bate'e, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Arpan Carles Pandiangan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fadel Pardamean Bate'e, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Gst